

BATAS DESA - BAMBAN PAMOTAN

2025

PERBUP REMBANG No.45 . BD No.45 /2025: 7 HLM

BATAS DESA BAMBAN KECAMATAN PAMOTAN

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Penetapan dan penegasan batas desa Desa Bamban Kecamatan Pamotan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Bamban Kecamatan Pamotan merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Bamban dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025 dan ditetapkan 29 Desember 2025
- Jumlah Halaman : 6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1Hlm.